



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan suatu bentuk komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini juga menerapkan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 sekaligus pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pada pelaksanaan kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dapat mendukung terwujudnya *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Magetan, 20 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.5 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	4
1.6 Landasan Hukum.....	5
1.7 Sistematika Penuisan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023.....	7
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	9
2.3 Rencana Kerja Tahun 2023.....	9
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	16
3.1.1 Pengukuran Kinerja.....	17
3.1.2 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	17
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMD.....	24
3.1.4 Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional.....	25
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan.....	26
3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
3.1.7 Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan...	36
3.2 Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Langkah Kedepan.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk menyajikan laporan pertanggung jawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen (LKjIP) dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
3. Bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan pada tahun berikutnya

Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pelayanan perijinan dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima.

1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah


1.3.1. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

Sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka

Pemerintah Kabupaten Magetan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan. Salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3.2. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, telah ditetapkan struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar: Struktur Organisasi Kabupaten Magetan

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah tertuang dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magetan, kegiatan yang direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dinas agar sesuai dengan tujuan terutama penyelenggaraan Pemerintahan yang bukan hanya *Good Governance* namun juga *Sound Governance* Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang diturunkan menjadi tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga jawaban dari isu strategis dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Adapun isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan antara lain :

1. Perumusan strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif untuk mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan di Kabupaten Magetan.
2. Intensifikasi kegiatan pembinaan dan pemantauan penanaman modal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan LKPM dari para pelaku usaha di Kabupaten Magetan.
3. Optimalisasi implementasi aplikasi pelayanan penanaman modal yaitu OSS RBA dan SIMBG yang masih banyak mengalami kendala;
4. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan

1.6 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 berpedoman pada peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023.

1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pada BAB ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi
- BAB II : Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaanm penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pada hakekatnya penyusunan rencana strategis merupakan upaya untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Magetan, guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yaitu “Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera” dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mendukung misi “Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah”.

Penyusunan perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama Tahun 2023. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi kepala daerah dan akan menjadikan komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan untuk mencapainya dalam Tahun 2023. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magetan adalah indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Indikator kinerja yang mengacu tujuan dan sasaran dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Visi Bupati : Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera										
Misi Bupati : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.										
Tujuan	Indikaor Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja Pada awal RPJM	Target Kinerja Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJM
					2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan bidang investasi	Realisasi Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi investasi		220 Milyar	250 Milyar	300 Milyar	400 Milyar	450 Milyar	450 Milyar
			Jumlah Investor		435 Investor	450 Investor	875 Investor	1120 Investor	1380 Investor	1380 Investor
		Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		78	79	82	83	84	84

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Magetan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Nilai Investasi.	A. Nilai Realisasi Investasi.	Nilai Realisasi Investasi Tahun n
		B. Jumlah Investor	Jumlah Investor Tahun
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Prima.	A. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	(Total dari Nilai Persepsi per Unsur x Nilai Penimbang) Total Unsur yang terisi
		B. Prosentase Pengaduan Masyarakat Yang terselesaikan.	(Jumlah Pengaduan Yang Terselesaikan / Jumlah Pengaduan) X 100%

2.3. Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 :

Tabel : Rencana Kerja Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	4.418.099.051
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	6 Dokumen	29.192.740

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Sub Kegiatan :				
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	342.740
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	19.850.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan	12 Dokumen	2.777.479.605
Sub Kegiatan :				
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	28 Orang/Bulan	2.777.136.865
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	342.740
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 Orang	54.825.000
Sub Kegiatan :				
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	40 orang	54.825.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantora	12 Bulan	947.471.000
Sub Kegiatan :				
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	24.996.000
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	638.870.000
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	33.605.000
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000
e.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan jasa perkantoran	12 Bulan	709.046.500
Sub Kegiatan :				
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 bulan	184.088.500
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	80.000.000
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	444.958.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	17 Unit	388.300.000
Sub Kegiatan :				
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraaninas operasional atau lapangan	15 Unit	90.000.000
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	2 gedung	298.300.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	80	3.254.520
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	1 Dokumen	3.254.520
Sub Kegiatan :				
a.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	3.254.520
Program Promosi Penanaman Modal		Cakupan potensi yang dipromosikan	90%	554.987.260
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan promosi dan publikas	8 Dokumen	554.987.260
Sub Kegiatan :				
a.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	1.627.260
b.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	553.360.000
Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100%	183.928.150
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	12 Bulan	183.928.150
Sub Kegiatan :				
a.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1120 Pelaku Usaha	154.675.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
b.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	24 Kegiatan Usaha	20.000.000
c.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	5.185.000
d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20 Kegiatan Usaha	4.068.150
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	85%	379.700.000
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian penanama modal	24 Dokumen	379.700.000
Sub Kegiatan :				
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modak	12 Dokumen	5.000.000
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	350.694.395
c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Kegiatan Usaha	24.005.605
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase data dan informasi yang dikembangkan	95%	49.850.000
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan	1 Aplikasi	49.850.000
Sub Kegiatan :				
a.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	49.850.000
JUMLAH				6.069.034.775

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai wujud perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1.500 Milyar
		Jumlah Investor (Mikro)	4.300 Investor
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 84
		Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DPMPTSP Kabupaten Magetan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Magetan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel : Pengkategorian Capaian Kinerja

No.	Kategori / Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Magetan.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mengukur serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Magetan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Magetan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel : Pengukuran Kinerja
DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	1.500 Milyar	1.580,2 Milyar	105 %	Sangat Baik
		Jumlah Investor	4.300 Investor	15.803 Investor	368%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Skor	98,04	117%	Sangat Baik
		Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%	100%	100%	Baik

3.1.2. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

a. Sasaran I : Meningkatnya Nilai Investasi

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran I

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Targer	Realisasi	% Capaian	Targer	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya	Realisasi Investasi	400 Milyar	1.551 Milyar	388 %	1.500 Milyar	1.580,2 M	105%
	Realisasi Investasi	Jumlah Investor	1.120	4.319	386 %	4.300	15.803	368%

a. Realisasi Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terkecuali bagi Kabupaten Magetan. Yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Realisasi nilai investasi pada Tahun 2023 sebesar Rp 1.580.246.373.783,- dari target nilai investasi pada tahun 2023 yang tercantum dalam perjanjian kinerja sebesar Rp 1.500.000.000.000,- sehingga realisasi nilai investasi mencapai 105% dari target. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka nilai investasi Tahun 2023 mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai investasi yaitu Penyelenggaraan Inovasi Jempol Peri (Jemput Bola Untuk Peningkatan Realisasi Investasi) Inovasi JEMPOL PERI meliputi kegiatan pendataan, pendampingan, pemantauan dan pengawasan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilakukan secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Memfasilitasi pelaku usaha dalam pendampingan penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), baik secara online maupun offline.

b. Jumlah Investor

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin meningkatkan nilai realisasi modal yang ditanamkan, sehingga bisa meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanam modal atau investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pada Tahun 2023 jumlah investor di Kabupaten Magetan sebanyak 15.803 yang terdiri atas PMDN maupun PMA baik berupa perseorangan atau badan usaha dengan skala kecil, menengah, maupun besar. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, maka jumlah investor tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah yang cukup signifikan karena jumlah pelaku usaha dari sektor UMKM banyak yang melakukan pelaporan atas kinerja penanaman modalnya.

Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal, diperlukan terobosan guna menarik investor yang akan

menanamkan modal di Kabupaten Magetan. Salah satu upaya untuk menarik investor tersebut yaitu dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Bentuk pemberian insentif penanaman modal berupa pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, dan pemberian dana stimulan yang ditujukan kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bertujuan untuk penguatan modal dalam penguatan dan pengembangan usaha

Sedangkan bentuk pemberian kemudahan diantaranya berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal yang meliputi data peta potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah daerah, dan rencana strategis dan skala prioritas daerah. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana (jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih), penyediaan lahan atau lokasi yang meliputi informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan dan percepatan pengadaan lahan. Pemberian bantuan teknis (bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian, studi kelayakan), percepatan pemberian perizinan dan nonperizinan (mempersingkat waktu, biaya murah, prosedur cepat dan tepat). Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha diantaranya yaitu :

1. Pemberian informasi secara mudah dan jelas kepada pelaku usaha baik itu mencakup prosedur perizinan, data investasi, potensi investasi yang ada maupun data penunjang investasi lainnya seperti sumber daya alam yang ada di Magetan, sarana dan prasana penunjang investasi, data tenaga kerja serta data – data penunjang lainnya;
2. Fasilitasi kepada pelaku usaha yang mau berinvestasi ke Kabupaten Magetan seperti fasilitasi dalam perolehan hak atas tanah maupun alih fungsi lahan;
3. Penyediaan lounge OSS dan ruang investasi guna kenyamanan pelaku usaha baik pada saat memperoleh data investasi maupun pada saat mengurus perizinan berusaha;
4. Pendampingan kepada pelaku usaha yang mengurus perizinan usaha melalui OSS.
5. Pengintegrasian layanan perizinan dan non perizinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan

b. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran II

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Targer	Realisasi	% Capaian	Targer	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	98,71	119%	84	98,04	117%
		Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

a. Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tingkat kepuasan seluruh pemohon yang menerima layanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP dengan memberikan penilaian Puas atau Tidak Puas. Hasil penilaian secara berkala akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja layanan DPMPTSP. Di tahun 2023, tingkat kepuasan masyarakat tercapai senilai 98,04 atau sebesar 117% dari target. Hasil ini merepresentasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan harapan pemohon.

b. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani

Pengelolaan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan juga dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan, Standar Pelayanan, dan Alur Pengaduan, sehingga dalam proses penyelesaian pengaduan harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Adapun laporan pengaduan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : Rekapitulasi Pengaduan

No.	Bulan	Sarana Pengaduan		Total	Tindak Lanjut		%
		Online	Manual		Sudah	Belum	
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa selama Tahun 2023 tidak terdapat laporan pengaduan dari Masyarakat yang masuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. Adapun Rekapitulasi atas realisasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel : Rekapitulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	
		Masuk	Selesai
1	2	3	4
1	Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) / Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	164	98
2	OSS Berbasis Resiko (OSS RBA)		
	1 Nomor Induk Berusaha / NIB	13.504	13.504
	2 Resiko Berdasarkan Daftar Proyek / KBLI	20.819	20.819
	- Resiko Rendah	16.990	16.990
	- Resiko Menengah Rendah	2.208	2.208
	- Resiko Menengah Tinggi	1.275	1.275
	- Resiko Tinggi	346	346
3	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	68	65
4	Izin Reklame	97	75
5	Izin Penyelenggaraan Hiburan	10	10
6	Izin Trayek	332	330
	a Kartu Pengawasan Izin Trayek (KPS IT)	204	204
	b Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan (KPS IUA)	118	116
	c Izin Trayek	10	10
7	Keterangan Kesesuaian Ruang / KKR	293	250
8	Keterangan Rencana Kabupaten / KRK	211	185
9.	b Izin Operasional Klinik	2	2
	c Izin Operasional Puskesmas	1	1
10	Penempatan dan Pembangunan Jaringan Utilitas	12	8
11	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	98	41
12	Surat Izin Praktik Dokter (SIPD)	214	208
13	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	263	259
14	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	258	256
15	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIPDH)	10	10
16	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	4	1

No	Jenis Pelayanan	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	
		Masuk	Selesai
17	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP KESWAN)	-	-
18	Surat Izin Paramedik Veteriner Inseminator (SIPP INSEMINATOR)	-	-
19	Izin Tukang Gigi	-	-
20	Izin Laboratorium	1	1
21	Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja	-	-
22	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	72	76
23	Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	11	10
24	Izin Praktik Apoteker	26	26
25	Izin Praktik Psikolog Klinis	1	1
26	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	23	20
27	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien	6	3
28	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	13	10
29	Surat Izin Kerja Radiografer	1	1
30	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	21	21
31	Surat Izin Praktik Fisioterapis	8	8
32	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	9	9
33	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	14	8
34	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis	1	1
	JUMLAH	36.567	36.317

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2023 jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan adalah sebanyak 36.317, sedangkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai SOP sebanyak 36.567. Apabila dibuat prosentase maka pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai SOP sebanyak 99.32% persen, masih dibawah target yang yang ditetapkan sebesar 100 persen. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya perizinan yang belum terbit hingga akhir tahun yang disebabkan oleh adanya rekomendasi yang belum turun dan masih dalam proses sehingga dokumen perizinan belum bisa diterbitkan sesuai SOP yang ditetapkan.

3.1.3. Perbandingan Realisasi dengan RPJMD

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d saat ini
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	450 Milyar	1.580 M
		Jumlah Investor	1.380 Investor	15.803 Investor
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	98,04
		Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%	100%

Tabel diatas dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kinerja pada Misi 2 di akhir periode pemerintahan Bupati Magetan di Tahun 2023, dengan indikatornya adalah Realisasi Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian yang diperoleh maka capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten telah berada dalam kategori baik dikarenakan selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Meskipun demikian, peningkatan kinerja pelayanan harus terus ditingkatkan sehingga kepuasan masyarakat juga akan meningkat.

3.1.4. Perbandingan Kinerja dengan Nasional

Perbandingan kinerja daerah dengan kinerja nasional diperlihatkan untuk mengetahui seberapa besaran sumbangan nilai target capaian yang diperoleh oleh Kabupaten Magetan terhadap realisasi kinerja secara Nasional. Adapun perbandingan antara capaian realisasi investasi di Kabupaten Magetan terhadap realisasi secara nasional adalah sebagai berikut :

Tabel : Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1,580 Triliun	1.418,9 Triliun	0.11

Realisasi investasi nasional pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.418,9 Triliun atau sebesar 101,3% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.400 Triliun. Dari capaian nasional tersebut Kabupaten Magetan berkontribusi sebesar 0,11%.

3.1.5. Anilisi Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel : Analisa Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	1.500 Milyar	1.580,2 Milyar	105%	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam penyampaian laporan LKPM - Iklim investasi di Kabupaten semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur, ketersediaan lahan investasi, ketersediaan tenaga kerja, UMK yang rendah
		Jumlah Investor	4.300 Investor	15.803 Investor	368%	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan minat investasi di Kabupaten Magetan - Peningkatan jumlah pelaku usaha baik kecil, menengah, maupun besar yang melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan. - Ketersediaan Informasi mengenai potensi & peluang investasi di Kab. Magetan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Skor	98,04	117%	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan pelayanan perizinan melalui perkembangan teknologi dan informasi yang disediakan - Peningkatan sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik Kab. Magetan - Ketersediaan Informasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah di akses oleh Masyarakat baik secara online maupun offline
		Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan menerapkan standart pelayanan dan standart operasional prosedur

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya :

a. Permasalahan Perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain OSS-RBA, Aplikasi baru yaitu MPP Digital masih sering mengalami kendala sehingga beberapa perizinan harus diproses secara manual melalui aplikasi SIMPADU agar dokumen dapat diproses, Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, web traffic maupun seringnya maintenance pada aplikasi tersebut.

b. Permasalahan Regulasi dan Kebijakan

Perkembangan zaman yang semakin dinamis turut berdampak pada adanya penambahan regulasi baru maupun perubahan terhadap regulasi yang lama. Perubahan terhadap regulasi tersebut terkadang masih perlu dikaji Kembali oleh pemerintah daerah terkait penerapannya di daerah, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi proses penerbitan dokumen perizinan karena verifikator tim teknis harus melakukan pengecekan ulang terhadap semua dokumen yang masuk apakah sudah sesuai dengan kriteria dalam kebijakan/regulasi yang baru atau belum. Untuk itu diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- c. Perlunya Updating Potensi Investasi Berkala
Keberadaan informasi mengenai potensi dan peluang investasi di daerah merupakan hal penting karena keberadaan informasi mengenai peluang investasi di suatu daerah dapat mempengaruhi minat investasi di suatu wilayah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah melakukan kajian mengenai peluang dan potensi investasi di Kabupaten Magetan serta melakukan pengembangan system aplikasi informasi penanaman modal, namun demikian keberadaan system penunjang ini harus dilakukan updating atau pembaruan guna memberikan informasi yang up to date mengenai potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Magetan.
- d. Perlunya optimalisasi dalam Laporan Kinerja Penanaman Modal
Penyampaian Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) merupakan kewajiban bagi pelaku usaha guna menyampaikan nilai realisasi investasi yang telah dilakukannya di Kabupaten Magetan. Namun belum semua pelaku usaha memahami pentingnya penyampaian laporan dimaksud sehingga banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut, sehingga hal ini berdampak pada ketercapaian nilai realisasi investasi yang ditargetnya setiap tahunnya.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langka-langkah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA secara intensif baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- c. Digitalisasi dan updating informasi potensi dan peluang investasi secara berkala
- d. Penerapan Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi

yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Magetan.

- e. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- f. Pengembangan Inovasi pelayanan :
 1. Inovasi Pepeling (Pelayanan Perizinan Keliling) pendekatan pelayanan perizinan secara jemput bola.
 2. Inovasi La-Zik (Layanan Antar Izin Khusus) pelayanan perizinan bagi kaum rentan dan difabel
 3. Inovasi Weekend Service (Pelayanan Akhir Pekan) memberikan jam pelayanan tambahan di hari sabtu
 4. Inovasi Pentas Cerma (Pelayanan Perizinan yang Berkualitas Cepat Mudah dan Akurat) proses perizinan secara online dan berbasis teknologi dengan menerapkan tanda tangan digital
 5. Inovasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan mengintegrasikan pelayanan yang ada di Kabupaten Magetan pada satu tempat
 6. Inovasi Jempol Peri (Jemput Bola untuk Peningkatan Realisasi Invesatasi) dengan melakukan pendampingan pada pengusaha dalam melakukan penyampaian laporan LKPM.

3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran DPMPSTSP Kabupaten Magetan Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	1.500 Milyar	1.580,2 Milyar	105%	6.069.037.775	5.562.017.827	91.65	8.2%
		Jumlah Investor	4.300 Investor	15.803 Investor	368%				
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Skor	98,04	117%				
		Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%	100%	100%				
RATA – RATA CAPAIAN					173%				

Berdasarkan Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebesar 173% dapat dicapai dengan menggunakan anggaran sebesar 91.65% dari pagu Rp 6.069.034.775,00 Sehingga, terdapat efisiensi atau sisa lebih pagu anggaran dari penggunaan sumber daya sebesar 8.2%. Artinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah melaksanakan perencanaan kinerja dan anggaran dengan baik, karena anggaran yang dimiliki mampu dimaksimalkan untuk pencapaian kinerja dengan kategori yang baik.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			% Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	% Capaian Realisasi	Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nikai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	98,89	118%	4.897.314.845	4.418.099.051	90,21%	9,79%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.192.740	19.818.950	98,15%	1,85%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	2.777.479.605	2.711.075.993	97,61%	2,39%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	40 Orang	40 Orang	100%	54.825.000	53.067.000	96,79%	3,21%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%	947.471.000	592.324.019	62,52%	37,48%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan peralatan kantor, dan penyediaan	12 Bulan	12 Bulan	100%	709.046.500	658.892.464	92,93%	7,07%

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			% Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	% Capaian Realisasi	Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan umum kantor							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	388.300.000	382.920.625	98,61%	1,39%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	100%	100%	100%	3.254.520	3.170.000	97,40%	2,60%
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3.254.520	3.170.000	97,40%	2,60%
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Cakupan potensi yang dipromosikan	100%	100%	100%	554.987.260	547.438.966	98,64%	1,36%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	554.987.260	547.438.966	98,64%	1,36%
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100%	100%	100%	183.928.150	180.787.468	98,29%	1,71%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	12 Bulan	12 Bulan	100%	183.928.150	180.787.468	98,29%	1,71%

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			% Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	% Capaian Realisasi	Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota								
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	100%	100%	100%	379.700.000	363.803.392	95,81%	4,19%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian penanama modal	12 Bulan	12 Bulan	100%	379.700.000	363.803.392	95,81%	4,19%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan	100%	100%	100%	49.850.000	48.718.950	97,73%	2,27%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	49.850.000	48.718.950	97,73%	2,27%

Dari tabel tersebut terdapat beberapa efisiensi capaian penyerapan anggaran yaitu pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal Penggunaan anggaran pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menambah secara signifikan jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM. Kemudian upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan Program Promosi Penanaman Modal seperti Promosi investasi dan promosi melalui baliho di luar kota diharapkan dapat mempromosikan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Magetan

3.1.7. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja disajikan dalam penjelasan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Capaian 2023			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian%	
Nilai Realisasi Investasi	1.551 M	1.500	1.580 M	105%	450 M
Jumlah Investor	4.319	4.300	15.803	368%	1.380

Tabel diatas menunjukkan capaian atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 pada sasaran pertama. Hasil prosentase capaian kinerja menunjukkan hasil dengan kategori sangat baik. Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mampu memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dengan hasil capaian realisasi investasi sebesar Rp.1.580.246.373.783 dengan jumlah investor sebanyak 15.803 pengusaha yang sebagian besar didominasi oleh usaha mikro dan usaha kecil menengah. Pencapaian atas kinerja ini merupakan hasil dari penerapan Inovasi Jempol Peri (Jemput Bola untuk Peningkatan Realisasi Investasi) dimana para pengusaha difasilitasi pendampingan dalam menyampaikan laporan kinerja penanaman modal yang telah direalisasikan di Kabupaten Magetan selama tahun 2023.

Adapun program – program yang menunjang dalam pencapaian target kinerja pada sasaran pertama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Program	Anggaran		% Capaian
	Alokasi	Realisasi	
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3.254.520	3.170.000	97,4
Promosi Penanaman Modal	554.987.260	547.438.966	98,6
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	.397.700.000	363.803.392	95,8

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Capaian 2023			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian%	
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	98	84	98	117%	84
Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel diatas menunjukkan capaian atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 pada sasaran kedua. Hasil prosentase capaian kinerja menunjukkan hasil dengan kategori sangat baik. Serupa dengan pencapaian yang di dihasilkan pada sasaran pertama, pada sasaran kedua ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mampu memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dengan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 98 dan seluruh pengaduan yang masuk 100% dapat ditangani dan terselesaikan. Pencapaian yang dihasilkan didukung oleh program – program yaitu :

Program	Anggaran		% Capaian
	Alokasi	Realisasi	
Pelayanan Penanaman Modal	183.928.150	180.787.468	98,3
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	49.850.000	48.718.950	97,7

3.2. Realisasi Anggaran

Allokasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.6.069.034.775 dan terealisasi sebesar Rp.5.562.017.827. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja (performance result) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 mempunyai capaian target kinerja keuangan sebesar 91.65%. Terkait dengan efisiensi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 sebesar 8.35%. Prosentase sisa anggaran ini merupakan hasil dari efisiensi serta adanya belanja tidak terserap berupa belanja modal peralatan dan perlengkapan SIM yang merupakan usulan dari instansi vertikal yaitu Polres Magetan, tidak terserapnya komponen belanja tersebut dikarenakan tidak adanya penyedia dalam e-katalog yang bisa menyediakan produk dimaksud. Namun demikian kinerja keuangan telah melebihi 90% ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah mencapai tingkat yang baik karena antara anggaran yang diberikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan telah sesuai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati Magetan dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.

Pada tahun anggaran berikutnya, sebagai tindak lanjut atas revidi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melakukan penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator kinerja sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik sesuai ketentuan. Capaian realisasi kinerja secara umum sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Capaian prestasi kinerja (program unggulan) Bidang Penanaman Modal Terkait capaian investasi dan investor di Magetan Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Nilai investasi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.580.246.373.783,- sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (tercapai 105%).
2. Jumlah investor Tahun 2023 sebanyak 15.803 investor sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 4300 investor (tercapai 368%).

Selaras dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat yang telah dibuktikan dengan beberapa prestasi yang diraih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Magetan di Tahun 2023 seperti Penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik Kategori Prima (A) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Penghargaan 10 Besar Pemerintah Daerah dengan Kinerja Pertumbuhan Realisasi Terbaik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4.2 Langkah Ke Depan

Sebagai upaya mencapai target kinerja sasaran organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka berikut ini disampaikan langkah-langkah ke depan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu antara lain :

1. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
2. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
3. Updating data informasi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Magetan
4. Pengembangan strategi promosi yang lebih efektif dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan investasi
5. Meningkatkan sinergitas antara DPMPSTSP dengan OPD Teknis pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan sehingga mempermudah dalam pelayanan perizinan
6. Melakukan updating regulasi secara berkala agar mampu memberikan pelayanan perizinan yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan baik dari pusat maupun daerah
7. Mengembangkan inovasi pelayanan public
8. Mengoptimalkan penanganan pengaduan Masyarakat secara lebih cepat dan responsive
9. Mengembangkan kompetensi aparatur pemberi layanan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat.

10. Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan pelayanan perizinan secara elektronik dan terus melakukan update informasi, berita, inovasi, peraturan dan hal terkait pelayanan perizinan dan non perizinan di media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini kami susun dalam rangka untuk bahan pertimbangan dengan harapan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat dukungan sepenuhnya, agar bentuk reformasi birokrasi dapat meningkatkan kinerja birokrasi sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang bisa mendorong peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 20 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001



www.dpmptsp.mageatan.go.id